

Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya

Abdul Sakban^{1*}, Sahrul², Andi Kasmawati³, Heri Tahir⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: sakban.elfath@gmail.co.id

² Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: sahrul25@gmail.com

³ Universitas Negeri Makassar, Email: kasmawati@mri@yahoo.co.id

⁴ Universitas Negeri Makassar, Email: heri.tahir@yahoo.co.id

Abstrak; Tindakan bullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan text, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan website. Tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan tindakan bullying di media sosial dan pencegahan. Hasil studi menunjukkan bahwa etika berinternet, peran orang tua harus lebih intensif mengawasi perkembangan anaknya terhadap pengaruh media internet, aparat sipil kepolisian rutin melakukan kampanye “anti bullying” (stop bully) di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat, dan melibatkan organisasi sosial untuk mengawasi peredaran kejahatan cyberbullying. Cara mencegah dan mengurangi berbagai tindakan bullying di media sosial dapat memaksimalkan sikap etika berinternet, peningkatan peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi sosial. Dalam melakukan represif polisi terhadap kejahatan tindakan bullying, harus berawal pada titik paling awal dalam penyelidikan ditentukan apa tujuan utama investigasi dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Keywords: tindakan bullying, media social, pencegahan

Abstract; *Bullying can be done through media such as text messages, video images, phone calls, e-mail, chat rooms, Instant Messaging (IM), Social Media Sites, and websites. The purpose to be achieved in this article is to explain the actions of bullying on social media and prevention. The study shows that internet ethics, the role of parents must be more intensive in supervising their children's development towards the influence of internet media, the police civilian apparatus routinely conducts "anti-bullying" campaigns at schools, campuses/institutions, and communities, and engages social organizations to supervise circulation of cyberbullying crimes. How to prevent and reduce a variety of bullying actions on social media can maximize the ethics of surfing, increasing the role of parents more intensively, the police routinely conduct anti-bullying socialization and counseling activities, and social organizations. In repressing the police against the crime of bullying, it must begin at the earliest point in the investigation determined what the main purpose of the investigation is carried out by the perpetrator of the victim.*

Keywords: bullying, social media, prevention

PENDAHULUAN

Cyber bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan (Hidajat, Adam, Danaparamita, & Suhendrik, 2015). Ia Juga menambahkan bahwa cyber bullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan text, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan website. Media yang

dicatat paling banyak terjadi cyber bullying adalah situs media sosial. Situs media sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya cyber bullying. Selain itu juga, Tosun mengemukakan bahwa cyber bullying terutama terjadi melalui e-mail, pesan teks, dan panggilan telepon. Meskipun sebagian besar korban bullying cyber berbicara dengan orang lain tentang pengalaman mereka, sebagian besar bullying cyber tidak berbicara tentang perilaku berbahaya mereka kepada orang lain. Korban sering tidak tahu cyber

bully dan mengabaikan cyber bullying ketika itu terjadi (Tosun, 2016). Pelaku cyber bullying dikalangan remaja mengalami peningkatan yaitu 60% dan mengalami gangguan kejiwaan karena memiliki sifat psikopat, dan pencari sensasi tinggi, dibandingkan dengan sisa kelompok lain (Kokkinos, Antoniadou, & Markos, 2014).

Tindakan *bullying* di twitter sangat agresif menyerang korban secara cepat, dan lakukan dengan singkat misalnya mencaci maki, dengan durasi atau konten yang tidak cukup untuk dideteksi oleh sistem otomatis twitter (Chatzakou et al., 2017b). Tindakan kejahatan di twiter berupa bullies and aggressors, dua jenis pengguna yang membutuhkan perhatian khusus dari penelitian masyarakat dan industri teknologi, untuk mendeteksi tanda-tanda cyberbullying mengalami kesulitan mengingat banyaknya kejahatan bullying (Chatzakou et al., 2017a). Deteksi tindakan bullying dapat diintegrasikan melalui fitur tekstual dengan fitur jejaring social (Huang, Singh, & Atrey, 2014). Bullying merupakan perilaku yang dilakukan antara dua orang dan atau lebih. Bentuk tindakan bully di media social yang dilakukan seseorang kepada orang lain berupa kejahatan fisik atau verbal untuk menyakiti orang lain dengan berbagai cara (Aponete & Richards, 2013).

Penyebaran tindakan bullying di media social termuat pada blogspot, twitter, facebook dan email (Chatzakou et al., 2017b), sementara mesin untuk mengklasifikasikan kasus bullying dapat dilakukan secara acak untuk memudahkan pengguna berkategori normal, agresif, dan cyberbullying dengan akurasi tinggi (> 91%). Untuk mendeteksi tindakan bullying di media social pada twitter sulit dilacak karena yang diungkapkan intimidasi yang dangkal atau kritik dengan berbagai symbol gambar ataupun symbol lainnya (Chatzakou et al., 2017a), hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa metodologi yang digunakan akurasinya tinggi dalam melacak tindakan bullying yaitu dengan menggunakan Machine Learning Classifiers. Karena media social berfungsi untuk merancang teknologi social yang memfasilitasi pencarian dan ketentuan dalam

konteks stigmatisasi sosial, dan implikasinya (Andalibi, Haimson, Choudhury, & Forte, 2018), media sosial yang mendorong berbagi kisah pribadi di diidentifikasi platform (misalnya, Facebook) memungkinkan pengungkapan stigmatisasi (misalnya, pengancaman) yang mungkin tidak terjadi jika tidak (Andalibi & Forte, 2018), bahwa di media social sebagai pengungkapan pengalaman baik online maupun offline dan yang sulit ditunda sehingga berdampak pada peningkatan kejahatan di media sosial. Tindakan bullying pada social media yang sering digunakan oleh pengguna internet pada situs yaitu Myspace, Facebook, Google Plus, Twitter, Weibo, Instant Messaging, Microblogging websites, yang beroperasi di luar batas waktu dan ruang (Carter, 2013). Hasil penelitian (Septi, 2014) menunjukkan bahwa sekitar 42% anak-anak mengalami cyber bullying, 35% anak-anak diancam secara online, 58% anak-anak mengakui bahwa mereka sering mengalami pelecehan dan penghinaan secara online, dan 58% anak-anak itu mengakui bahwa mereka tidak melaporkan kepada orang tua mereka soal tindakan cyber bullying yang mereka alami. Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dilingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media online maupun offline.

Tindakan kriminal ini harus dicegah agar tidak berkembang pesat di media social, untuk itu perlu dibutuhkan cara penanggulangan kejahatan yang solutif dan bisa menurunkan angka kriminalitas di media sosial. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa salah satu cara yang digunakan dalam pencegahan tindakan bullying di media social adalah menggunakan preemtif (pencegahan dini). Preemtif merupakan cara menanggulangi tindakan tindakan bullying, diantaranya yaitu mengadakan pembinaan, melakukan program bimbingan dan penyuluhan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda (Jamaa, 2016). Demikian juga pendapat lainnya untuk menanggulangi kejahatan internet maka langkah ataupun cara penanggulangan secara

global dapat dilakukan yaitu: 1) Modernisasi hukum pidana nasional berserta hukum acaranya disesuaikan dengan tindakan bullying. 2) Peningkatan standar pengamanan system jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. 3) Mengenai upaya pencegahan, inventigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan cyber crime adan atau tindaka bullying diupayakan pembimbingan bidang keahlian yang berkaitan dengan menangani kejatan cyber. 4) Agar kejahatan dapat dicegah, maka diperlukan sosialisasi bahaya cyber crime dan atau tindakan bullying dimasyarakat luas. 5) Harus konsisten untuk melakukan kerja sama antar Negara dibidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber crime terutama pelanggaran tindakan bullying di media social sehingga pelaku tidak dapat berbuat kejahatan yang serupa baik dinegara satu ke Negara lainnya (Ketaren, 2017). Demikian cara pencegahan tindakan bullying di media media social dapat mengaplikasikan etika berinternet, keterlibatan peran orang tua lebih intensif, sosialisasi dan penyuluhan anti bullying di instansi, dan organisasi social. Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa artikel kami ini memfokuskan kajian tentang menjelaskan bentuk tindakan bullying dan cara pencegahannya kejahatan tindakan bullying di media social dengan cara preemtif (pencegahan dini).

METODE

Karakteristik penelitian kami ini merupakan applying qualitative content analysis methods (Andalibi, Haimson, Choudhury, & Forte, 2018). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif analisis dan library research (Jhaver, Ghoshal, Bruckman, & Gilbert, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui informasi tindakan bullying yang pernah ditangani oleh aparat kepolisian terkait dengan cara pencegahannya terhadap bullying di media social, kami focus bentuk kasus tindakan bullying di media social dan cara pencegahannya.

1. Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Kepustakaan digunakan pada tahap studi literatur, untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan kejahatan cyber bullying. Kepustakaan digunakan agar data yang akan dikumpulkan terselektif berupa data primer dan data sekunder. Tujuan dari survei literatur ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan teknik estimasi uji yang ada untuk perangkat lunak tradisional (desktop / laptop) dan untuk perangkat lunak / aplikasi seluler (Anureer Kaur and Kulwant Kaur, 2018). Ringkasan dan klasifikasi literatur yang disediakan oleh studi review ini berguna bagi kita, dengan melayani sebagai 'indeks' bagi kumpulan pengetahuan yang luas di bidang yang penting ini. Dalam konteks ini, berkat studi peninjauan kami, saat ini kami menilai beberapa teknik berbasis model yang dipilih dari literatur berdasarkan tinjauan di tangan untuk kemungkinan adopsi / ekstensi dalam proyek industri kami. (Garousi, Felderer, Karapıçak, & Yılmaz, 2018).

b. Observation

Mengidentifikasi model dari data observasi adalah masalah mendasar dalam komunitas statistik. Untuk menganalisa data tersebut, asumsi tidak ada pembaur yang tidak terukur adalah kunci, yang mengharuskan adanya pengetahuan tentang semua prediktor keputusan pengobatan (untuk aplikasi medis) yang juga merupakan faktor risiko independen untuk hasil yang diinginkan. (Wilson, Clairon, Henderson, & Taylor, 2018). Melakukan pengamatan pada media social pada akun facebook, e-mail, twitter dan google plus yang ada di Indonesia. Observasi sebagai metode pengumpulan data adalah model penyelidikan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis tentang pengaturan dan kelompok yang berbeda. Namun, tujuan observasi dalam pengumpulan data adalah untuk lebih memahami fenomena minat yang terletak dalam konteks. Secara khusus, pengumpulan data observasi dapat meningkatkan pemahaman praktik, proses,

pengetahuan, keyakinan, dan sikap yang tertanam dalam kerja klinis dan interaksi sosial (Fry, Curtis, Considine, & Shaban, 2017).

c. Dokument Analysis

Kami tertarik menggunakan metode formal untuk menganalisis dokumen atau kontrak normatif seperti ketentuan penggunaan, kebijakan privasi, dan perjanjian layanan. Kami mulai dengan memodelkan dokumen-dokumen tersebut dalam hal kewajiban, perizinan dan larangan agen atas tindakan, dibatasi oleh kendala waktu dan termasuk hukuman potensial yang dihasilkan dari tidak terpenuhinya klausul (Camilleri & Schneider, 2016). Analisis dokumen dilakukan dalam rangka mengumpulkan berbagai informasi, khususnya untuk melengkapi data dalam studi pendahuluan yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan kasus tindakan bullying dan metode pencegahannya.


2. Data Analysis

Untuk menganalisis data, kami menganalisis data yang telah terkumpul baik data kepustakaan dan data lapangan secara deskriptif analysis. Data kepustakaan yang telah didapatkan adalah undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, analisis secara undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang berkaitan dengan tindakan bullying, dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya dan untuk melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan (Mahmud Marzuki, 2005). Sedangkan data lapangan yang telah dianalisis adalah berbagai bentuk tindakan bullying yang dilakukan masyarakat di media social melalui twitter, facebook, dan messages serta jumlah tindakan bullying. Ada beberapa perangkat di dalam komputer yang berfungsi menyampaikan pesan seperti komposisi, diskusi, dan gambar. Ketiga klip ini dipilih sebagian untuk mengilustrasikan tiga aspek berbeda dari perilaku messages (peran dalam percakapan, hubungan, gambar dan komposisi) di dalam perangkat tersebut ada interkasi perilaku melalui telepon, alat dan bahan elektronik yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami pesan apa dimaksudkan para

pelaku kejahatan (Brown, O'hara, Mcgregor, & Mcmillan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus tindakan bullying di media social dapat diuraikan dalam bentuk grafik, berikut diuraikan:



Kasus tindakan bullying di akun facebook pada tahun 2016 mencapai 87 kasus, tahun 2017 mencapai 90 kasus dan tahun 2018 mencapai 85 kasus. Sementara kejahatan di akun twitter pada tahun 2016 mencapai 90 kasus, tahun 2017 mencapai 70 kasus dan tahun 2018 mencapai 80 kasus, kemudian tindakan bullying di akun instant Messaging pada tahun 2016 mencapai 65 kasus, tahun 2017 mencapai 80 kasus dan tahun 2018 mencapai 70 kasus. Berdasarkan jumlah kasus tindakan bullying tersebut, menunjukkan bahwa kejahatan di media social sangat kompleks masalahnya karena dilatar belakangi berbagai factor yaitu factor internal, factor eksternal dan minimnya perlindungan digital.

a. Faktor internal

Factor internal merupakan tindakan yang lahir dari dalam diri pribadi seseorang.

Tingkah laku yang menjurus pada kriminalitas, merupakan kegagalan sistem pengontrol diri anak terhadap dorongan-dorongan instinktifnya. Dengan kata lain, anak muda tidak mampu mengendalikan naluri (instink) dan dorongan-dorongan primitifnya dan tidak bisa menyalurkannya ke dalam perbuatan yang bermanfaat dan lebih berbudaya (Kartono, 2013). Selain itu juga bahwa hubungan antara faktor internal (diri sendiri) terhadap pelaku bullying menyatakan bahwa responden memiliki pengaruh pribadi yang tinggi dengan skor rata-rata 66,5% (61-

80 adalah rentang nilai tinggi/kuat) (Pandie & Weismann, 2016).

b. Factor eksternal

Factor eksternal merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh lembaga, organisasi, teknologi dan informasi elektronik, akun orang lain yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan. Faktor eksternal dikenal pula sebagai pengaruh alam sekitar, faktor sosial atau faktor sosiologis, semua termasuk perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak remaja (tindak kekerasan, kejahatan, perkelahian massal dan seterusnya). Kelompok sebaya dan lingkungan atau iklim sekolah secara umum juga memiliki efek kuat bagi seorang siswa menjadi pelaku bullying (Kartono, 2013). Kemudian terkait dengan hubungan antara faktor penyebab eksternal (lingkungan pergaulan) terhadap pelaku bullying menyatakan bahwa responden memiliki pengaruh lingkungan yang sangat kuat yakni 82,5% (81%-100% adalah rentang nilai tertinggi) yang sangat berpengaruh pada pelaku untuk melakukan cyberbullying (Pandie & Weismann, 2016). Jadi factor penyebab seseorang melakukan tindakan bullying dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor pribadi memiliki pengaruh yang kuat bagi pelaku cyberbullying dalam menjalankan aksinya, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor yang sangat kuat memengaruhi pelaku cyberbullying dalam tindakannya.

c. Minimnya perlindungan digital

Minimnya perlindungan digital di media social disebabkan faktor kurangnya keamanan digital yang dimiliki akun masing-masing pengguna media social. Penyebabnya yakni kurangnya perlindungan digital yang terjadi searah misalnya mengabaikan pengaturan privasi, suka membuat user name yang menarik, kebiasaan lupa log out, memasang foto seksi, membuka pesan tak teridentifikasi, memberikan password pada teman, tidak sopan dalam komunikasi dalam dunia maya, malas "google" diri (Pandie & Weismann, 2016).

Beberapa faktor lain yang menyebabkan kejahatan di komputer (Cybercrime) (Ketaren, 2017) adalah: 1) Akses internet yang tidak

terbatas. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. 2) Kelalaian pengguna komputer. 3) Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. 4) Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer. 5) Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. 6) Sistem keamanan jaringan yang lemah. 7) Cybercrime dipandang sebagai produk ekonomi.

Berikut diuraikan bentuk tindakan bullying di media social:

dijahhyelow: sengaja pakai asesoris ini, biar artis tidak niru jadi aku

Replay:

sawalfarid: kaya bencong banget

diazrosma: huakakakakakaaa,,,,,ancuuurrrr
ancuuurrrr gan!!!!

fauzyrhndr: kayak kambing


angelinecristie: kambing gunung lebih cakep

ummiyangti: aku bingung mau ngomong
apaa...jadi lupa

mettaps_19: hahahahahahah before-after mash aja
jelek hahahha gak ada cantik-cantiknya.

Akimoto.aya: sama aja, sama2 jelek

Wiendy_ahmad: yang paling enek waktu liat ini
mahkluk di eatbulaga...waktu
adanya foto raisa..sama ada yang
nyanyi dangdut..sok`an ngambek
walk out.. asli gw pingin lempar
sandal.



Gambar 1. Bentuk tindakan bullying di media sosial

Bentuk tindakan bullying di media social, memiliki dampak negative terhadap kepribadian seseorang, karena jika seseorang menjadi korban bullying pasti akan mengalami depresi, tersinggung, marah dan bahkan bunuh diri, karena konsekuensi tindakan bullying dan cyberbullying bisa sangat parah, terutama pada mental kesehatan, berpotensi menyebabkan bunuh diri dalam kasus-kasus ekstrim. Meskipun orang tua, sekolah dan sosial online situs jaringan didorong untuk menyediakan lingkungan online yang aman, sedikit yang diketahui tentang hukum jalan yang dapat digunakan untuk mencegah cyber bullying atau bertindak sebagai pencegah (El Asam & Samara, 2016). Media social sangat populer bagi generasi muda, adanya media social membuat mereka leluasa membuat data pribadi, gambar, video dan data lainnya yang telah dipergunakan pelaku cyber untuk menyerang orang lain secara online (Gradinger, Strohmeier, Schiller, Stefanek, & Spiel, 2012).

Cara mencegah tindakan bullying di media media social dapat memaksimalkan sikap etika berinternet, peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan

kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi sosial.

1) Etika berinternet (Netiquette)

Etika berinternet merupakan perbuatan perilaku seseorang yang dilakukan melalui alat teknologi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi baik masalah pribadi maupun masalah kelompok, dengan adanya alat komunikasi tersebut memberikan nilai positif dan negative bagi siapapun yang menggunakannya. Etika komunikasi di internet memiliki istilah Netiquette. Netiquette adalah kode etik yang mengatur cara para pengguna internet dalam beraktivitas di internet agar apa yang dilakukan tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku sehingga fasilitas internet dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang dirugikan karenanya (Surniandari, 2018). Pedoman ini berfungsi mengarahkan dan mengatur tata cara interaksi dalam memberikan komentar dan mengirim pesan di internet yang ada di fitur facebook, line, instagram, email, dan twitter.

2) Peran orang tua

Peran orang tua lebih intensif lagi dalam memberikan kebebasan menggunakan media internet. Beberapa langkah-langkah orang tua dalam mengontrol penggunaan media internet oleh anaknya, yaitu:

- a) Memberikan pendidikan agama yang lebih
- b) Memberikan batasan waktu dalam menggunakan handphone dan waktu belajar
- c) Mengontrol siapa teman pergaulan di media social
- d) Memiliki akun media social milik anaknya seperti facebook, twitter, email, line dan instagram untuk memudahkan pengecekan setiap waktu
- e) Memberikan pemahaman pentingnya hidup bertoleransi di media internet
- f) Memiliki sikap kritis terhadap akun-akun di media internet yang berindikasi ada pesan penghinaan, pengancaman, cyber bullying dan ujaran kebencian.

Demikian juga pandangan lain, bahwa para orangtua perlu dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang

etika berinternet atau netiket, berbagai bentuk perundungan siber, dan pemahaman bahwa perundungan siber adalah sesuatu yang salah (Rastati, 2016). Peran orang tua juga sangat penting untuk mengontrol perilaku anaknya di media internet, jika anaknya memiliki akun twitter, facebook, instagram dan line orang tua harus mengecek perkembangan akun anaknya, ini dilakukan untuk menghindari dari adanya postingan yang berkarakter pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, membuli orang lain. Hal tersebut senada juga dengan beberapa pendapat menjelaskan bahwa setiap orangtua perlu dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang etika berinternet atau netiket, berbagai bentuk cyber-bullying, dan pemahaman bahwa cyber-bullying adalah sesuatu yang salah (Rastati, 2016).

3) Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti-bullying oleh aparat sipil kepolisian, akademisi dan pelajar dapat dilaksanakan di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat.

a) Sekolah

Kegiatan sosialisasi di sekolah merupakan bentuk pendekatan untuk memberikan penyuluhan secara dini kepada para pelajar tentang bahaya cyberbullying dan sekaligus mengkampanyekan anti bullying (stop bullying) di kalangan remaja. Sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran adalah mulai sekolah tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada guru-guru yang memiliki hubungan lebih dekat dengan siswa dan siswa di sekolah. Karena dimasa mendatang mereka bertugas membantu polisi untuk menjadi fasilitator untuk mengidentifikasi kejahatan cyber bullied, dampak bullying bagi perkembangan anak, deteksi dini, pelaporan dan penanganan bullying baik dari individu maupun sistemik (Aliah B. Purwakania Hasan,

Masni Erika Firmiana, Emmalia Sutiasamita, 2013).

b) Kampus/instansi

Kegiatan sosialisasi di kampus/instansi untuk mencegah cyber-bullying adalah menjadi narasumber dalam kegiatan seminar nasional maupun internasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi, menyampaikan kepada dosen dan karyawan tentang dampak-dampak perilaku cyber-bullying, dan melakukan kajian dalam satu forum misalnya forum group discussion yang berkaitan khusus tentang cyber. Karena, dosen memiliki kemampuan untuk mengetahui symbol-symbol cyber/techno bullying dan mereka juga ikut terlibat untuk menangani campur tangan para bullies dan bullied (Glasner, 2010). Selain itu juga polisi mengajak mahasiswa dan berbagai organisasi mahasiswa untuk mendorong mengawasi bersama-sama kejahatan cyber-bullying serta mengkampanyekan anti bullying di kampus dengan cara menggunakan poster, web kampus dengan tulisan "stop cyberbullying".

c) Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat yaitu pendekatan langsung dengan pengelola warnet melalui website pemerintah (pihak kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/walikota dan provinsi) untuk memposting pesan-pesan terkait tentang anti cyber-bullying (stop cyberbullying) dan dampak yang terjadi bagi si korban cyber-bullying serta cara mencegahnya. Pencegahan cyber-bullying di masyarakat adalah mengenali karakter dari pelaku cyberbullying, tidak mudah percaya dengan berita hoax, tidak menyebarkan berita hoax kepada masyarakat, menyelidiki kebenaran dari berita hoax tersebut, melakukan pengaduan kepihak aparat penegak hukum. Untuk mencegah kejahatan cyberbullying tidak hanya pihak kepolisian tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder yang lain termasuk orang tua, sekolah, masyarakat, para penegak hukum dan lain sebagainya. Masing-masing stakeholder memiliki tugas untuk memerangi supaya cyberbullying ini

dapat dicegah dan dihentikan. Untuk itu dibutuhkan juga kerjasama dari semua pihak yang terkait ini (Rahayu, 2012).

Peran organisasi social

Peran organisasi social dalam mencegah cyber-bullying yakni memperhatikan etika dalam berkomunikasi, menyampaikan berita positif di media social, saling mendukung satu sama lain, tidak saling menghujat antar satu dengan yang lain, bersikap empati terhadap sesama, dan bertoleransi. Karena, pelaku bullying melakukan bullying dikarenakan memiliki kemampuan empati yang rendah. Ketidakmampuan pelaku untuk berempati menyebabkan mereka kurang mampu untuk melihat dari sudut pandang orang lain, mengenali perasaan orang lain dan menyesuaikan kepeduliannya dengan tepat. Kurangnya empati dari pelaku menyebabkan pelaku kurang memahami kondisi korban, tidak peduli dengan korban dan cenderung melakukan tindakan membully pada korban (Rachmah, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan bullying di media social dipengaruhi beberapa factor, Pertama, factor internal merupakan pendorong yang muncul dari dalam diri pribadi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan berupa membully orang lain atas dasar inisiatif sendiri. Kedua, factor eksternal merupakan pendorong dari luar misalnya lingkungan, teknologi informatika dan elektronik, organisasi. Ketiga, kurangnya perlindungan digital setiap individu sehingga akun yang telah terbuka identitasnya maka sangat mudah dibuka kemudian dihacker oleh orang yang tidak anonym di media social. Cara pencegahan terhadap kasus kejahatan bullying di media social dapat menggunakan cara beretika komunikasi dengan baik dengan lawan atau teman sejawat, setiap akun diisi dengan kalimat, pesan, gambar yang bernuansa pendidikan dan kalimat motivasi sehingga orang lain yang melihat dan membaca status akun kita termotivasi dan terinspirasi. Pencegahan yang lebih penting juga yaitu peran kedua orang tua untuk mengontrol perkembangan anak terutama penggunaan alat telekomunikasi (handphone

android), teman pergaulan dan akun facebook, twitter, line, e-mail dan google plus secara berkala, tujuannya untuk mengetahui apakah anak tersebut terlibat menjadi korban atau pelaku tindakan bullying. Organisasi social memiliki peran dalam mencegah tindakan bullying dengan melakukan kegiatan berkampanye anti bullying baik dilakukan di kampus, sekolah dan media social dengan symbol “stop bullying”.

Untuk pencegahan tindakan bullying di media social disarankan Pertama, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang “stop bullying” di masyarakat, sekolah, kampus dan organisasi mahasiswa. Kedua, bagi pengguna media social untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi di media social dan selalu berkomunikasi yang menggembirakan, ramah dan mengedepankan sikap kesopanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada “Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republic Indonesia” selaku sponsor dalam membantu penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah B. Purwakania Hasan, Masni Erika Firmiana, Emmalia Sutiasamita, S. R. (2013). Efektivitas Pelatihan Anti-Bullying terhadap Pengetahuan Penanganan Kasus Bullying di Sekolah pada Guru-Guru TK Jakarta, 2(2), 81–88.
- Andalibi, N., & Forte, A. (2018). Announcing Pregnancy Loss on Facebook: A Decision-Making Framework for Stigmatized Disclosures on Identified Social Network Sites. In *Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2018)* (pp. 1–14). <https://doi.org/10.1145/3173574.3173732>
- Andalibi, N., Haimson, O. L., Choudhury, M. De, & Forte, A. (2018). Social Support, Reciprocity, and Anonymity in Responses to Sexual Abuse Disclosures on Social Media. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 25(5), 1–35. <https://doi.org/10.1145/3234942>

- Anureer Kaur and Kulwant Kaur. (2018). Systematic Literature Review of Mobile Application Development and Testing Effort Estimation. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences Received*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ksuci.2018.11.002>
- Aponte, D. F. G., & Richards, D. (2013). Managing cyber-bullying in online educational virtual worlds. *Proceedings of The 9th Australasian Conference on Interactive Entertainment Matters of Life and Death - IE '13*, (2), 1–9. <https://doi.org/10.1145/2513002.2513006>
- Camilleri, J. J., & Schneider, G. (2016). Modelling and analysis of normative documents. *Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming*. <https://doi.org/10.1016/j.jlamp.2017.05.02>
- Carter, M. A. (2013). Third Party Observers Witnessing Cyber Bullying on Social Media Sites. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 84, 1296–1309. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.747>
- Chatzakou, D., Kourtellis, N., Blackburn, J., De Cristofaro, E., Stringhini, G., & Vakali, A. (2017a). Detecting Aggressors and Bullies on Twitter. *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion - WWW '17 Companion*, 767–768. <https://doi.org/10.1145/3041021.3054211>
- Chatzakou, D., Kourtellis, N., Blackburn, J., De Cristofaro, E., Stringhini, G., & Vakali, A. (2017b). Mean Birds: Detecting Aggression and Bullying on Twitter. In *Proceedings of the 2017 {ACM} on Web Science Conference - WebSci '17* (pp. 13–22). <https://doi.org/10.1145/3091478.3091487>
- El Asam, A., & Samara, M. (2016). Cyberbullying and the law: A review of psychological and legal challenges. *Computers in Human Behavior*, 65, 127–141. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>
- Fry, M., Curtis, K., Considine, J., & Shaban, R. Z. (2017). Using observation to collect data in emergency research. *Australasian Emergency Nursing Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.01.001>
- Garousi, V., Felderer, M., Karapıçak, Ç. M., & Yılmaz, U. (2018). Testing embedded software: A survey of the literature. *Information and Software Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.06.016>
- Glasner, A. T. (2010). On the Front Lines: Educating Teachers about Bullying and Prevention Methods. *Journal of Social Sciences*, 6(4), 537–541. <https://doi.org/10.3844/jssp.2010.537.541>
- Gradinger, P., Strohmeier, D., Schiller, E. M., Stefanek, E., & Spiel, C. (2012). Cyber-victimization and popularity in early adolescence: Stability and predictive associations. *European Journal of Developmental Psychology*, 9(2), 228–243.
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72–81.
- Huang, Q., Singh, V. K., & Atrey, P. K. (2014). Cyber Bullying Detection Using Social and Textual Analysis. *Proceedings of the 3rd International Workshop on Socially-Aware Multimedia - SAM '14*, 3–6. <https://doi.org/10.1145/2661126.2661133>
- Jamaa, L. (2016). Matakao sebagai Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 11(1), 38–66.
- Jhaver, S., Ghoshal, S., Bruckman, A., & Gilbert, E. (2018). Online Harassment and Content Moderation: The Case of

- Blocklists. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 25(2). <https://doi.org/10.1145/3185593>
- Kartono, K. (2013). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ketaren, E. (2017). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Jurnal TIMES*, 5(2), 35–42.
- Kokkinos, C. M., Antoniadou, N., & Markos, A. (2014). Journal of Applied Developmental Psychology Cyberbullying: An investigation of the psychological profile of university student participants. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 35(3), 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.04.001>
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada siswa kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62.
- Rachmah, D. N. (2014). Empati pada Pelaku Bullying. *Jurnal Ecopsy*, 1(2), 51–58.
- Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22–31.
- Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(2), 169–185.
- Septi, A. (2014). Cyber Bullying. *Catatan Ilmu*. Retrieved from <https://astriisept.wordpress.com/2014/05/22/cyberbullying/>
- Surniandari, A. (2018). Hatespeech Sebagai Pelanggaran Etika Berinternet Dan Berkomunikasi Di Media Sosial. *Simnasiptek 2017*, 1(1), 137–142.
- Tosun, N. (2016). Cyberbully and Victim Experiences of Pre-Service Teachers. *European Journal of Contemporary Education*, 15(1), 136–146.
- Wilson, E. D., Clairon, Q., Henderson, R., & Taylor, C. J. (2018). Dealing with observational data in control. *Annual Reviews in Control*, (March). <https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2018.05.001>